



## Analisis Gender terhadap Unsur Maskulinitas Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penodaan Agama

Vivi Ariyanti<sup>1\*</sup>

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

**ABSTRAK:** Penelitian ini berangkat dari satu paradigma yang mempertanyakan apakah ada sesuatu tentang maskulinitas yang mempengaruhi cara hakim dalam memutuskan kasus di pengadilan. Untuk melakukan ini, kami melakukan pengkajian terhadap sikap independensi hakim dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan, baik faktor internal dari diri hakim sendiri maupun faktor eksternal yang terkait dengan kepentingan kelompok tertentu. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis atas beberapa kasus penodaan agama, penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa putusan hakim dalam perkara penodaan agama tidak mencerminkan nilai-nilai maskulinitas dari para hakim yang memutus perkara tersebut. Seorang hakim di dalam membuat putusan atas perkara yang ditangani harus bersumber pada kemampuannya untuk berfikir dan berkehendak secara bebas (independen) namun dalam pembatasan tanggungjawab dan objektivitas. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subyektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Hasil analisis putusan menegaskan bahwa putusan hakim dalam beberapa perkara penodaan agama lebih banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar pengadilan, baik berupa tekanan massa maupun fatwa-fatwa lembaga keagamaan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Sifat maskulinitas yang cenderung analitis dan memerinci segala sesuatu untuk memeriksa bagian-bagian secara teliti justru ditanggalkan. Majelis hakim cenderung memanfaatkan sifat femininitas, yakni memiliki gaya yang lebih menyeluruh dan lebih berorientasi pada situasi.

**Kata Kunci:** Maskulinitas; Hakim; Analisis Gender; Penodaan Agama.

**ABSTRACT:** This research departs from a paradigm that questions whether there is something about masculinity that influences the way judges decide cases in court. To do this, we conduct an assessment of the attitude of independence of judges from the factors that can influence court decisions, both internal factors from the judges themselves and external factors related to the interests of certain groups. Based on the discussion and analysis of several cases of blasphemy, this research concludes that the judges' decisions in blasphemy cases do not reflect the masculine values of the judges who decided the cases. A judge in making a decision must be based on the ability to think and will freely (independently) but within the limits of responsibility and objectivity. Decision making based on intuition or feelings has a subjective nature, so it is easy to be influenced. The results of the analysis of decisions confirm that judges' decisions in several cases of blasphemy are more influenced by elements outside the court, both in the form of mass pressure and fatwas of religious institutions that have no legal force. The nature of masculinity that tends to be analytical and breaks down everything to examine the parts carefully is actually abandoned. The panel of judges tends to take advantage of femininity, namely having a style that is more comprehensive and more situation oriented.

**Keywords:** Masculinities; Judges; Gender Analysis; Blasphemy of Religion.

### A. PENDAHULUAN

Para peneliti telah mencoba untuk menilai apakah hakim perempuan memberi putusan secara berbeda ketika mereka menyelesaikan suatu kasus di pengadilan. Sebagian besar penelitian ini mengasumsikan bahwa cara hakim laki-laki memutuskan suatu kasus adalah normal. Dengan kata lain, orang beranggapan bahwa ada sesuatu tentang hakim perempuan

\*Corresponding author.

E-mail address: vivi\_ariyanti@gmail.com

yang menjadikan keputusan mereka berbeda, tetapi tidak ada apa pun tentang hakim laki-laki bagaimana mereka membuat keputusan pengadilan (Gill, Kagan, and Marouf, 2018).

Penelitian ini berangkat dari satu paradigma yang mempertanyakan apakah ada sesuatu tentang maskulinitas (yakni atribut, perilaku, dan peran yang terkait dengan kaum laki-laki) yang mempengaruhi cara hakim dalam memutuskan kasus di pengadilan. Untuk melakukan ini, kami melakukan pengkajian terhadap sikap independensi hakim dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan, baik faktor internal dari diri hakim sendiri maupun faktor eksternal yang terkait dengan kepentingan kelompok tertentu. Independensi hakim dalam memutus perkara pengadilan merupakan prinsip utama yang dituntut oleh konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (Arief, 2015: 3).

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat 1 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan ini selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah merdeka dalam ketentuan tersebut diartikan dalam Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang”.

Selain itu, kebebasan beragama juga merupakan salah satu hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan demikian negara harus menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Adji, 1985: 96). Penegakan hukum dalam kasus penodaan agama (blasphemy) merupakan sebuah keharusan, karena penodaan agama merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Kasus-kasus penodaan agama seringkali melibatkan aspek politik dan mengabaikan aspek hukum dan keadilan. Berbagai catatan tentang kasus penodaan agama diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini tergambar dari adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus penodaan agama. Masalah yang sering muncul dalam kasus-kasus penodaan agama adalah perbedaan keyakinan dari kelompok yang berbeda namun berada dalam satu agama yang sama.

Kasus penodaan agama (*blasphemy*) memang bukan hal baru di Indonesia. Hasil riset yang dilakukan Setara Institute menunjukkan sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penodaan agama. Kasus dugaan penodaan agama ini makin banyak sejak rezim Orde Baru tumbang, di mana sebelum reformasi hanya ada sembilan perkara penodaan agama, namun setelah gerakan reformasi (era reformasi) jumlah kasusnya membengkak menjadi 88 (delapan puluh delapan) kasus. Dari 97 kasus penodaan agama tersebut, 76 perkara diselesaikan melalui jalur persidangan dan sisanya di luar persidangan atau non-yustisia. Sementara itu, dilihat ada tidaknya tekanan massa, dari 97 kasus yang dicatat oleh Setara Institute, 35 di antaranya tidak

melibatkan tekanan massa, sedangkan 62 lainnya melibatkan tekanan massa. Dalam kasus-kasus penodaan agama tersebut, Islam menjadi agama yang paling banyak menjadi objek kasus blasphemy ini, yaitu 88 kasus, sedangkan agama Kristen 4 kasus, Katolik 3 kasus dan Hindu 2 kasus (Wardah, 2017).

Delik penodaan agama ini menjadi permasalahan karena ukuran terpenuhinya delik itu bukan pada sifat perbuatan. Penetapan putusan hakim dalam perkara penodaan agama lebih sering dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ketersinggungan dari mayoritas atau kelompok organisasi keagamaan. Ukuran perbuatan itu seharusnya berada pada sifat perbuatan itu sendiri, misalnya dalam Penjelasan UU No. 1/PNPS/1965 disebutkan bahwa perbuatan kategori penodaan agama haruslah bersifat semata-mata ditujukan kepada niat untuk memusuhi dan menghina. Dengan ukuran ini, banyak kasus penodaan agama seharusnya tidak berujung pada penghukuman/pemidanaan. Menggeser peralihan dari ketersinggungan mayoritas menjadi persoalan hukum yang dapat dipidanakan merupakan interpretasi hakim sepenuhnya. Selain tidak lepas dari subyektivitas, faktor desakan masyarakat atau organisasi agama yang menstimulus rasa aman para hakim (dan aparat penegak hukum lainnya) juga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara tersebut.

Terhadap kondisi sosial masyarakat dan pandangan-pandangan tentang kasus penodaan agama, hakim sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan baik. Hakim mempunyai kemandirian (independensi) dalam menyelesaikan setiap kasus/perkara di pengadilan, sehingga dapat menjadi harapan bagi masyarakat luas atas keadilan yang sesungguhnya. Di sinilah pentingnya dilakukan penelitian atas penerapan asas kebebasan hakim dalam memutus perkara penodaan agama. Kajian ini membahas pertimbangan hakim dalam menangani perkara tindak pidana penodaan agama dan bagaimana analisis gender menilai sikap maskulinitas pertimbangan hakim dalam perkara penodaan agama tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menggali aspek-aspek yuridis dari sisi hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penodaan agama. Hakim sebagai pihak yang menjadi penengah antara pelaku tindak pidana dan korbannya sudah seharusnya memposisikan dirinya dalam ranah yang bebas dari pengaruh-pengaruh luar dan subjektivitas dirinya yang menyelubungi perkara penodaan agama. Kajian ini meneliti faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menangani perkara tindak pidana penodaan agama, dan bagaimana analisis gender menilai sikap maskulinitas pertimbangan hakim dalam perkara penodaan agama tersebut. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan pengadilan yang menangani perkara penodaan agama seringkali tidak memperhatikan teori hukum selain aspek kepastian hukum semata, sehingga ada hal-hal yang perlu diteliti, yaitu keterkaitan antara pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan dengan faktor-faktor lain di luar aspek hukum, seperti sifat-sifat maskulinitas para hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Di sinilah pentingnya peran analisis gender dalam menilai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal pertimbangan bahwa data yang ingin ditemukan adalah data yang terkait dengan fenomena tindak pidana penodaan agama. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis framing, untuk mengetahui media dalam pembikaaian suatu peristiwa baik melalui berita, opini maupun wawancara. Pedekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada, dan mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tindak Pidana Penodaan Agama

Hasil dan pembahasan dapat disajikan menggunakan sub judul sesuai kebutuhan. Hasil dan pembahasan berisikan data yang dikumpulkan selama proses penelitian serta analisis dari data tersebut. Setiap argumen harus dikaitkan dengan kajian pustaka. Bagian ini berisikan analisis penelitian dan pendapat peneliti terhadap hasil penelitian.

Penodaan agama termasuk ke dalam perbuatan pidana yang dilarang melalui KUHP. Menurut Pasal 156 KUHP, “barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia juga diatur dalam pasal 156a KUHP yang berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan: (a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; (b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkataan golongan dalam pasal 156 berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara itu, menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Rumusan pasal 156a dalam KUHP lahir melalui proses panjang. Pasal tersebut sengaja dibuat atas desakan kelompok mayoritas muslim terhadap minoritas. Namun, jauh sebelum KUHP, delik penistaan agama ini bisa dilacak akarnya sejak era kolonial, di mana asal mula munculnya pasal 156 dalam KUHP tersebut diambil dari pasal 124A dan 153A dalam British Indian Penal Code yang isinya berupa larangan mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan (Praja dan Syihabuddin, 1982: 16). Sebelum Indonesia merdeka, pasal 156 KUHP dimaksudkan untuk memberantas gerakan kebangsaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Padahal pasal tersebut tak ada dalam KUHP di negara Belanda. Objek perbuatan pidana pasal 156 KUHP tersebut ialah “golongan penduduk”. Penegasan tentang penistaan agama terjadi di era Sukarno. Ketetapan No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, diterbitkan Sukarno untuk mengakomodir

permintaan dari organisasi-organisasi Islam yang ingin melarang aliran kepercayaan. Mereka menganggap aliran kepercayaan bisa menodai agama yang ada di Indonesia. Ketetapan Sukarno tersebut disarikan menjadi pasal 156a KUHP (Praja dan Syihabuddin, 1982: 16).

Sejumlah kalangan meminta Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama dihapuskan dengan tidak dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP yang sedang dibahas di DPR. Pasal ini dinilai rentan menjadi alat politik pihak tertentu. Namun demikian, sebagian kalangan lainnya menilai pasal penodaan agama masih dibutuhkan dan diperlukan oleh Indonesia. Pasal ini dapat menjadi alat kontrol untuk menghindari kelompok masyarakat tertentu bertindak main hakim sendiri lantaran agamanya dinistakan atau dinodai. Pasal 156a KUHP juga pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan MK menyatakan bahwa Pasal 156a tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, pasal ini masih sah dan berlaku. Dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), kebebasan beragama setiap manusia bukan merupakan kebebasan yang bebas nilai. Sebaliknya, kebebasan ini disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan penghormatan HAM bagi orang lain.

## 2. Kasus-Kasus Penodaan Agama

Hasil riset dilakukan Setara Institute menyatakan sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penistaan agama. Kasus ini makin banyak sejak rezim Orde Baru tumbang. Sebelum reformasi hanya ada 9 perkara penistaan agama, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88 kasus. Penodaan agama Islam menjadi agama yang paling banyak dinodai, yaitu 88 kasus. Sedangkan agama kristen 4 kasus, katolik 3 kasus dan hindu 2 kasus (Wardah, 2017). Kasus-kasus seperti Tajul Muluk, Lia Eden, Ahmad Musaddeq, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta, dan kasus Meiliana mendapat perhatian yang luas. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terhadap kasus-kasus tersebut. Dalam pandangan MUI, kasus-kasus penodaan agama yang terjadi ada yang termasuk ke dalam aliran sesat dan menyesatkan, ada yang menyangkut penodaan ajaran Islam, dan ada yang terkait dengan penghinaan terhadap al-Quran. Berikut ini adalah kasus-kasus penodaan agama yang mendapat perhatian luas dari media massa dan masyarakat.

### a. Kasus Tajul Muluk

Tajul Muluk alias Ali Murtadha adalah seorang pemuka agama beraliran Syiah asal Madura, Indonesia. Pada Desember 2011, pesantren miliknya dibakar oleh demonstran anti-Syiah. Bulan Maret 2012, ia dituduh melakukan penistaan agama; bulan berikutnya ia ditahan. Tajul Muluk kemudian dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Ia dinilai terbukti melanggar Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama karena dinilai telah menyebarkan ajaran sesat. Tajul dinilai telah mengajarkan ajaran sesat dengan menistakan kitab suci Al-Quran yang digunakannya untuk mengajarkan muridnya di pondok pesantren (Berita Satu, 2012).

## b. Kasus Lia Eden

Lia Aminuddin atau yang dikenal sebagai Lia Eden (lahir di Jakarta, 21 Agustus 1947) adalah wanita yang mengaku telah mendapat wahyu dari malaikat Jibril untuk mendakwahkan sebuah aliran kepercayaan baru melanjutkan ajaran tiga Agama Samawi, yaitu Yudaisme, Kristen, dan Islam, serta berupaya menyatukannya dengan agama-agama besar lainnya termasuk Buddhisme, Jainisme, dan Hindu di Indonesia. Lia Eden kemudian mendirikan sebuah jemaat yang disebut Salamullah untuk menyebarkan ajarannya. Lia Eden secara kontroversial menyebut dirinya Mesias yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia. Selain itu, dia juga menyebut dirinya sebagai reinkarnasi Bunda Maria, ibu dari Yesus Kristus. Lia juga mengatakan bahwa anaknya, Ahmad Mukti, adalah reinkarnasi Isa. Pemahaman yang dibawa oleh Lia ini berhasil mendapat kurang lebih 100 penganut pada awal diajarkannya. Penganut agama ini terdiri dari para pakar budaya, golongan cendekiawan, artis musik, drama dan juga pelajar. Mereka disebut sebagai pengikut Salamullah.

Kelompok Salamullah ini juga terkenal karena serangannya terhadap kepercayaan masyarakat Jawa, mengenai mitos Nyi Roro Kidul yang didewakan sebagai Ratu Laut Selatan. Pada tahun 2000, Salamullah ini diresmikan oleh pengikut-pengikutnya sebagai nama kelompok. Kelompok Salamullah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir tetapi juga mempercayai bahwa pembawa kepercayaan yang lain seperti Buddha Gautama, Yesus Kristus, dan Kwan Im, dewi pembawa rahmat yang dipercaya orang Kong Hu Cu, akan muncul kembali di dunia. Sejak 2003, kelompok Salamullah ini memegang kepercayaan bahwa setiap agama adalah benar. Kelompok yang diketuai Lia Eden ini yang kemudian berubah nama yang kini dikenal sebagai Kaum Eden.

MUI memfatwakan Lia Eden menyebarkan aliran sesat dan melarang perkumpulan Salamullah karena menyesatkan berdasarkan Fatwa MUI No. Kep-768/MUI/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997. Namun Lia Eden melontarkan kritiknya tentang kesewenangan ulama MUI yang diasosiasikan dalam sebuah sabda Jibril yang disebut "Undang-undang Jibril" (Gabriel's Edict). Menurutnya, MUI berlaku tidak adil dan telah menghakimi mereka dengan sewenang-wenang.

Akibatnya Lia Eden ditahan atas tuduhan penistaan agama. Dia ditahan secara resmi oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Desember 2005. Lia Eden disangka melakukan penodaan terhadap agama dan menghasut atau mengajak orang lain untuk mengikuti ajarannya. Ia dijerat pasal 156a, 157, 335, dan 336 KUHP. Lia Eden menghadapi sidang perdana di PN Jakarta Pusat. Sejak persidangan perdana hingga sidang-sidang selanjutnya, Lia Eden selalu membuat heboh. Dia juga tidak menggunakan hak pledoinya dan pernah murka terhadap majelis hakim (Detik, 2008).

Lia Aminuddin pada akhirnya divonis dua tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 677/PID.B/2006/PN.JKT.PST pada 29 Juni 2006. Lia Eden dianggap oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana melanggar pasal 156a junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Vonis Lia Eden tersebut sebenarnya

lebih ringan dari tuntutan Jaksa, lima tahun penjara. Hal yang memberatkan bagi Lia, menurut majelis hakim, adalah perbuatannya menafsirkan ayat ayat suci al-Qur'an menurut kehendaknya sendiri, dan dianggap bertentangan dengan aqidah umat Islam.

### c. Kasus Ahmad Musadeq

Ahmad Musadeq merupakan pendiri aliran al-Qiyadah al-Islamiyah atau yang dikenal dengan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) dan juga disebut sebagai aliran Millah Ibrahim. Gafatar atau Millah Abraham merupakan cara pandang terhadap keilahian yang sudah muncul pada zaman nabi. Menurut Musadeq ajaran itu perlahan hilang dan kini tidak lagi dikenali masyarakat. Musadeq menyatakan, Milah Abraham hanya mengakui satu Tuhan. Ia ingin menyebarkan ajaran itu karena menurutnya masyarakat kini menjadikan materi dan kekuasaan sebagai substitusi ilahi.

Penindakan terhadap Musadeq ketika itu didasarkan pada keputusan Jaksa Agung bernomor KEP-116/A/JA/11/2007 yang melarang kegiatan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ajaran yang digagas Musadeq itu kemudian menjelma menjadi Milah Abraham yang disalurkan lewat Gafatar. Pada tahun yang sama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa bernomor 4 tahun 2007 yang menyatakan bahwa aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah sebagai aliran sesat, demikian pula aliran Gafatar, termasuk sebagai aliran sesat dan menyesatkan, yang meyakini faham dan ajaran keagamaan Gafatar adalah murtad (keluar dari Islam), wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam (al-ruju' ila al-haq). Kementerian Agama lantas menindaklanjuti fatwa MUI itu dengan surat edaran SJ/B.V/BA.01.2/2164/2007 kepada rektor UIN/IAIN serta seluruh kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia untuk mewaspadaai ajaran yang dijalankan Musadeq.

Gerakan ini sempat disorot masyarakat secara besar-besaran yang kemudian memunculkan fatwa baru dari MUI Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebut Gafatar sesat. Berdasarkan fatwa MUI itu ada tiga alasan mengapa Gafatar dinyatakan sesat. Pertama, Gafatar menegaskan sebagai organisasi sosial tetapi di dalamnya ditemui ajaran aliran-aliran keagamaan yang diajarkan kepada masyarakat. Kedua, Gafatar tidak mewajibkan pengikutnya menjalankan ibadah-ibadah wajib umat Islam yang sebenarnya. Selain itu juga ditemukan pula bahwa ajaran Gafatar mempunyai pelafalan syahadat yang baru, serta meyakini millah Abraham yang merupakan sinkritisme/ pencampuradukkan ajaran-ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi, dengan menafsirkan ayat Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang baku. Ketiga, Gafatar diyakini adalah metamorfosis dari organisasi-organisasi sesat sebelumnya, yaitu KOMAR (Komunitas Millata Abraham).

Tahun 2016 juga Menteri Agama Lukman Saifuddin, Jaksa Agung Prasetyo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meneken surat keputusan bersama (SKB) Nomor 93 Tahun 2016, Nomor KEP-043/A/JA/02/2016, dan Nomor 233-865 Tahun 2016 tentang perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut, dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gafatar atau dalam bentuk lainnya untuk menghentikan penyebaran kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok agama Islam. SKB dari Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tersebut

dikeluarkan pada 24 Maret 2016. Ahmad Musadeq dan dua orang temannya dijerat dengan pasal 156 KUHP, Pasal 110 tentang pemufakatan untuk makar dan Pasal 64 tentang perbuatan berlanjut, dengan dipidana penjara 4 tahun. Aliran ini telah melanggar pasal 156a KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang penodaan Agama (Utama, 2017).

Tindak pidana yang dilakukan oleh para pendiri aliran Gafatar adalah dengan sengaja memberikan ceramah pemahaman-pemahaman Millah Abraham di muka umum bahkan hingga ke luar negeri, kemudian mereka juga mendirikan serta mendeklarasikan Negara Karunia Semesta Alam Nusantara (NKSAN). Dalam kegiatan tersebut forum mengangkat petinggi organisasi yang dinamai sebagai Presiden, Wakil Presiden, dan Penasehat spiritual bagi anggota dan pengikut organisasi. Adapun ketiga petinggi yang diangkat tersebut yang kemudian dijadikan terdakwa oleh jaksa. Ajaran ini disampaikan melalui ceramah yang kemudian menimbulkan penolakan dari sejumlah umat Islam di daerah. Menurut Majelis Hakim, kegiatan tersebut dikualifikasikan sebagai kesengajaan sadar akan kemungkinan atau dalam istilah hukum disebut *dolus eventualis*.

#### **d. Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)**

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang saat itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, memberikan kata sambutan/pidato di hadapan warga Kepulauan Seribu pada 30 September 2016. Dalam pidato tersebut Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta memperkenalkan sebuah proyek pemerintah di depan warga Kepulauan Seribu. Ahok menghimbau agar warga setempat tetap menerima proyek pemerintah tersebut tanpa harus sungkan meskipun tidak memilihnya. Ahok mengakui dan menyadari bahwa beberapa warga dapat dimengerti jika mereka tidak memilihnya karena mereka “dibohongin pakai Surat Al-Maidah ayat 51”, yang dapat diartikan sebagai dibohongi oleh beberapa kelompok dengan menggunakan Surat Al-Maidah Ayat 51 yang mengacu pada sebuah ayat yang oleh beberapa kelompok disebut sebagai alasan untuk menentangnya. Tanggal 28 September 2016 Humas Pemerintah Provinsi DKI mengunggah rekaman kunjungan tersebut yang berdurasi 1 jam 48 menit dan 33 detik tersebut ke YouTube dalam sebuah saluran resmi pemerintah yang sering menampilkan kegiatan gubernur.

Video tersebut kemudian disunting menjadi 30 detik dan diunggah oleh Buni Yani melalui akun Facebooknya dengan menuliskan statusnya berupa kutipan transkrip dari video dengan memenggal kata dari ucapan Ahok tersebut sehingga menimbulkan salah tafsir atas pernyataan Basuki dan menjadi viral karena beberapa warga menganggapnya sebagai penghinaan terhadap Quran. Tersebaranya status Buni Yani tersebut oleh pihak yang tidak menyukai Ahok dan oleh lawan-lawan politiknya membuat Ahok banyak diserang di media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Pada 7 Oktober 2016, Habib Novel Chaidir Hasan melaporkan Ahok ke kepolisian. Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim itu berisi laporan penghinaan agama. Ahok diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan agama melalui media elektronik di YouTube. Di tengah proses laporan itu, demonstrasi dan desakan dari

masyarakat bermunculan di berbagai wilayah. Puncaknya terjadi di Jakarta pada 4 November 2016. Aksi besar-besaran itu membuat Ahok ditolak saat kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 di sejumlah wilayah Jakarta. Sebagian masyarakat menuntut polisi agar segera memproses perkara Ahok dengan tuduhan penistaan agama. Ahok pun berkali-kali bersedia menjalani pemeriksaan di kepolisian. Dia juga berusaha meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka. Akan tetapi, gerakan massa kian masif karena menggelar aksi besar-besaran untuk menuntut agar Ahok segera dihukum. Ratusan ribu orang dari berbagai organisasi masyarakat Islam membanjiri Jakarta, sehingga kepolisian menganggap hal itu sebagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Presiden Joko Widodo pun turun tangan. Ia menginstruksikan kepada Kapolri untuk segera memproses kasus Ahok dengan cara terbuka dan transparan (Kami, 2016).

Terhadap kasus Ahok tersebut, MUI Pusat menerbitkan fatwa MUI pada tanggal 11 Oktober 2016, yang isinya berupa pendapat dan sikap keagamaan MUI terkait penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. MUI Pusat menyatakan bahwa pernyataan Basuki Tjahaja Purnama oleh MUI dikategorikan: (1) menghina Al-Qur'an dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum (Kami, 2016).

Kasus Ahok akhirnya bergulir ke meja hijau. Pada 13 Desember 2016, Ahok menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam setiap persidangan, para pendukung dan kontra Ahok selalu hadir. Setelah 21 kali sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menghadirkan berbagai saksi dan ahli seperti ahli komunikasi dan ahli agama, Ahok pun divonis hukuman penjara dua tahun pada tanggal 9 Mei 2017, ditetapkan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang ingin Ahok dipenjara satu tahun.

#### **e. Kasus Meiliana**

Meiliana adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang merupakan seorang ibu rumah tangga dan beragama Budha. Dia sudah lama tinggal di Tanjung Balai, Medan, Sumatra Utara. Akibat kasus yang menimpanya, Meiliana dan keluarganya terpaksa harus meninggalkan kediamannya demi keselamatan nyawanya karena mendapatkan intimidasi dari masyarakat sekitar. Meiliana dijerat dengan pasal terkait dengan penodaan agama karena mengutarakan keluhannya kepada tetangga berkaitan dengan volume pengeras suara masjid (azan) yang ada di kawasan kediamannya.

Kasus Meiliana berawal saat dia mempertanyakan bahwa suara azan dari masjid di dekat rumahnya lebih keras dan tidak seperti biasanya. Ungkapannya itu disampaikan kepada Kasidik, seorang nazir masjid pada 29 Juli 2016. Kasidik kemudian menyampaikan protes tersebut kepada jamaah masjid setelah sholat maghrib. Hal ini kemudian ditanggapi secara berbeda oleh beberapa pihak pengurus masjid. Meiliana dianggap melarang adanya adzan dan sudah menistakan agama Islam karena pernyataannya tersebut. Jamaah masjid, imam masjid dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) kemudian mendatangi rumah Meiliana hingga berujung perdebatan

sehingga Meiliana dibawa ke Kelurahan Tanjung Balai Kota 1 dan Polsek Tanjungbalai untuk dimediasi. Tak hanya dianggap menistakan agama saja, Meiliana juga diusir dari kediamannya setelah dihampiri oleh para pengurus masjid tersebut. Meiliana dan keluarganya meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa tersakiti oleh pernyataannya. Sayangnya peristiwa ini kembali berlanjut setelah pihak pengurus masjid mengajak Ibu Meiliana untuk membahas hal ini di kantor kelurahan setempat. Pada saat yang bersamaan dengan proses ketika Meiliana dibawa ke kantor kelurahan, rumahnya menjadi sasaran amuk massa yang melakukan pelemparan dan perusakan. Anak-anaknya berhasil diselamatkan oleh tukang becak melalui pintu belakang dan diungsikan ke Polres Tanjung Balai (Monza dan Chairunnisa, 2018).

Peristiwa Meiliana ini juga dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk menyebarkan kebencian melalui media sosial. Ada pihak-pihak tidak dikenal menyebarkan peristiwa ini melalui media sosial dan menyebarkan seruan-seruan kebencian secara massif melalui media Facebook dan pesan berantai di media sosial. Seruan kebencian ini kemudian meluas dan berimplikasi pada rusaknya sejumlah klenteng, vihara, rumah, dan yayasan yang menjadi sasaran amuk massa dengan cara dirusak dan kemudian dibakar pada 29-30 Juli 2016. Peristiwa amuk massa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik saja, namun juga menyisakan trauma pada banyak pihak.

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara pada Januari 2017 menyatakan bahwa permintaan Meiliana untuk mengurangi volume suara azan adalah bentuk “perendahan dan penistaan terhadap agama Islam”. MUI juga mendesak agar Meiliana diproses secara hukum (BBC, 2019). Atas kasus tersebut, Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor: 001/KF/MUI-SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penistaan Agama Islam oleh Meiliana di Kota Tanjung Balai. Fatwa tersebut terbit setelah Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan rapat pada 3-24 Januari 2017 yang dihadiri oleh pakar bahasa dan hukum. Fatwa MUI inilah yang menjadi dasar bagi Kepolisian melanjutkan proses hukum, Jaksa mengajukan tuntutan 18 bulan penjara dan Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis kepada Meiliana dengan pidana 18 bulan penjara. Putusan Mahkamah Agung (dengan nomor perkara 322 K/PID/2019) juga menguatkan vonis 18 bulan penjara dan menolak upaya kasasi Meiliana (BBC, 2018).

### 3. Teori Maskulinitas dan Pengambilan Keputusan

Maskulinitas adalah sejumlah atribut, perilaku, dan peran yang terkait dengan laki-laki. Maskulinitas didefinisikan secara sosial namun diciptakan secara biologis, sehingga sifat maskulin berbeda dengan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan dapat bersifat maskulin. Sifat-sifat yang melekat pada istilah maskulin antara lain adalah membatasi emosi, ambisius, mandiri, kuat, agresif, berani, mandiri dan tegas. Namun ciri-ciri maskulinitas ini bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya (Dunphy, 2000: 18). Sifat-sifat ini memperkuat peran gender yang dikelompokkan menurut jenis kelamin laki-laki maupun perempuan karena sebagian besar laki-laki bersifat maskulin, dan sebaliknya, sebagian besar perempuan bersifat feminin, meskipun laki-laki dan perempuan

dapat menunjukkan ciri-ciri dan perilaku maskulin. Semua sifat maskulin maupun feminin itu bisa didapatkan dari semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hingga batas tertentu yang menganggap maskulin pada budaya tertentu bisa dianggap feminin dalam budaya yang lainnya.

Lahirnya teori-teori diskriminasi sosial, konstruksi sosial dan perbedaan gender merupakan perkembangan dari bidang studi atau kajian maskulinitas ini. Salah satu cara untuk membahas isu laki-laki dalam masyarakat patriarkis adalah dengan membedah atau melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap konsep maskulinitas, dan mengaitkan konstruksi sosial baru tersebut dengan perubahan sosial yang lebih menyeluruh, yaitu proses pelebagaan hubungan sosial yang egalitarian. Maskulinitas adalah suatu stereotype tentang laki-laki yang dapat dipertentangkan dengan femininitas sebagai stereotype perempuan. Maskulin dan feminin adalah dua kutub sifat yang berlawanan dan membentuk suatu garis lurus yang setiap titiknya menggambarkan derajat kelaki-lakian (maskulinitas) atau keperempuanan (femininitas) (Brod, 1987: 43).

Dalam hubungan individu, laki-laki diakui maskulinitasnya jika terlayani oleh perempuan, sementara perempuan terpuaskan femininitasnya jika dapat melayani laki-laki. Dalam hal okupasi pekerjaan yang mengandalkan kekuatan dan keberanian seperti tentara, sopir, petinju, dan sebagainya, disebut sebagai pekerjaan maskulin, sementara pekerjaan yang memerlukan kehalusan, ketelitian, dan perasaan seperti salon kecantikan, juru masak, menjahit, dan sebagainya, dinamakan pekerjaan feminin. Stereotype inilah yang pada gilirannya menciptakan hubungan yang bias antara laki-laki dan perempuan, di mana hegemoni laki-laki atas perempuan dianggap sesuatu yang kodrati. Pada kajian gender, cara hidup laki-laki ini dikenal dengan norma maskulinitas, yaitu seperangkat aturan dan karakteristik yang dikonstruksikan oleh budaya hanya kepada laki-laki. Maskulinitas yang merusak (*toxic masculinity*) cenderung mengagungkan kejantanan, dominasi laki-laki atas laki-laki lain dan terutama atas perempuan, kuasa dan kontrol, keberanian, kekuatan fisik, agresivitas dan kekerasan. Menjadi jelas pula di sini bahwa tanpa melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap konsep maskulinitas, di samping sudah barang tentu dekonstruksi konsep femininitas, hubungan laki-laki dan perempuan yang egalitarian sulit terwujud (Gallagher and Smith, 1999).

Stereotype masyarakat mengenai gender adalah laki-laki maskulin dan tentu perempuan feminin. Masyarakat cenderung mempersepsikan bahwa gender merupakan kodrat, padahal gender terbentuk melalui konstruksi lingkungan dan dapat dipertukarkan. Masyarakat juga meyakini akan budaya patriarki. Menurut Fakih, konsep gender yaitu pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, yang telah berjalan secara mapan dalam proses sosialisasi. Dengan demikian pembagian gender tersebut dianggap alamiah, normal dan kodrat sehingga yang melanggar konsep gender dianggap tidak normal atau melanggar kodrat, padahal, yang merupakan ketentuan Tuhan adalah pembagian jenis kelamin secara biologis. Konstruksi sosiokultural yang membedakan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang bersifat universal (Fakih, 1998).

Relasi gender dalam dunia peradilan telah menjadi topik yang banyak diperbincangkan dalam berbagai isu dan literatur. Terutama diskursus tentang elemen

feminin dan maskulin. Diskursus tersebut sering menempatkan perempuan lebih rentan dalam menghadapi tuntutan hukum dan lebih banyak menjadi korban dari tindak pidana dan bahkan dari praktek sistem pengadilan dan sistem sosial yang pusatnya adalah laki-laki. Hal ini sebenarnya juga diperkuat dengan temuan-temuan di lapangan tentang kasus-kasus perempuan yang tertindas dan tidak mampu menyuarakan haknya dan membela dirinya di depan hukum. Dalam menanggapi isu-isu tersebut, diperlukan kajian relasi gender dalam dunia pengadilan yang komprehensif dan dapat diterima dalam masyarakat modern tanpa dekonstruktif terhadap sistem pengadilan itu sendiri.

Pembahasan relasi gender dapat dilakukan dengan perspektif unsur-unsur atau elemen-elemen yang muncul pada jenis gender tertentu yang direpresentasikan dengan polaritas sifat feminin dan dan sifat maskulin. Relasi dari kualitas feminin dan kualitas maskulin akan membentuk satu kesatuan sempurna. Polaritas-polaritas ini pada akhirnya membentuk hubungan yang saling berkorespondensi dalam menghadapi situasi tertentu.

Namun demikian, yang terjadi di masyarakat manapun justru unsur dan elemen maskulin yang lebih dominan. Hegemoni laki-laki dalam masyarakat tampaknya merupakan fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia di masyarakat manapun di dunia. Secara tradisional manusia di berbagai belahan dunia menata diri atau tertata dalam bangunan masyarakat patriarkis. Pada masyarakat seperti ini, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik domestik ataupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, dan sebagainya, dan tersosialisasi secara turun-temurun, dari generasi ke generasi.

Ideologi patriarki merupakan salah satu variasi dari ideologi hegemoni, suatu ideologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dominasi kekuasaan seperti itu dapat terjadi antar kelompok berdasarkan perbedaan antar jenis kelamin, agama, ras, atau kelas ekonomi. Ketika hubungan antar individu didominasi oleh ideologi hegemonis, kelompok yang tersubordinasi tidak mempunyai ruang yang memadai untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki, dan memenuhi secara optimal semua keinginan dan harapannya (Darwin, 1999).

Maskulinitas merupakan konstruksi sosial sehingga situasi sosial berperan penting dalam menentukan maskulinitas. Situasi sosial yang beragam dan dinamis membuat maskulinitas tidaklah tunggal akan tetapi plural (beragam). Keberagaman maskulinitas tersebut dapat dilihat dari aspek budaya bahwa maskulinitas berbeda-beda antara satu budaya dengan budaya yang lain. Raywen Connel mendefinisikan maskulinitas sebagai konfigurasi praktik-praktik (*configuration of practices*) dalam relasi gender dalam struktur-struktur yang lebih luas seperti sosial, ekonomi dan politik. Dalam definisi ini Connel memberikan penekanan pada aspek struktur yang mengandaikan hirarkhi dan hubungan kekuasaan (Connell, 1995: 42). Maskulinitas tidak hanya mengandung unsur relasi kuasa dalam hubungan laki-laki dan perempuan akan tetapi juga antara laki-laki satu dengan laki-laki lainnya. Lebih lanjut Connel membagi maskulinitas dalam tiga kelompok: maskulinitas hegemonik, maskulinitas komplot, maskulinitas marginal dan maskulinitas sub-ordinat (Connell, 2000: 78). Teori maskulinitas melihat bahwa sistem dan ideologi

patriarkhi memberikan privilese dan kuasa kepada laki-laki yang membuat laki-laki potensial menjadi penindas kelompok lainnya seperti perempuan, anak, dan laki-laki lain yang berada pada posisi sub-ordinat.

Penelitian Burke dan Collins (2001) mendapatkan bukti yang berbeda. Hasil dari kajian tersebut melaporkan bahwa gaya kepemimpinan perempuan berbeda dengan gaya kepemimpinan laki-laki. Perbedaan gender dalam gaya kepemimpinan dan skill manajemen diidentifikasi berdasarkan pengumpulan data pribadi dari sampel yang terdiri dari akuntan laki-laki dan akuntan perempuan. Hasil penelitian yang didapat mendukung penemuan terakhir tentang adanya perbedaan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (Burke and Collins, 2001). Gaya kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan ini tentu sangat berkaitan juga dengan pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan adalah aktivitas berupa pemilihan suatu alternatif tindakan dari beberapa alternatif yang telah dirumuskan sebelumnya untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan untuk mengatasi masalah dan peluang. Menurut pendapat Colquitt, LePine dan Wesson, pengambilan keputusan merupakan proses menghasilkan dan memilih dari serangkaian alternatif untuk memecahkan masalah, dengan pengertian bahwa mengambil atau membuat suatu keputusan berarti memilih satu dari sekian banyak alternatif (“decision making returns to the process of generating and choosing from a set of alternatif to solve a problem”) (Colquitt, LePine, Wesson, 2011: 268). Sedangkan Grenbeng dan Baron menjelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah proses menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang ada (“decision making as the process of making choices from among several alternative”) (Grenbeng and Baron, 1997: 358).

Hasil suatu penelitian menunjukkan bahwa relasi gender memberikan pengaruh positif secara langsung terhadap pengambilan keputusan. Relasi gender merupakan hubungan antar kekuatan, di mana nilai laki-laki (maskulinitas) adalah super-ordinat di atas nilai perempuan (femininitas) yang sub-ordinat, dan secara sosial peran gender adalah bagian yang integral dari struktur kuasa dari patriarki. Setiap pengambilan keputusan adalah memilih alternatif berdasarkan fakta dan nilai yang membawa kepada sesuatu pengertian tentang alternatif keputusan yang benar, dan menjelaskan perbedaan antara permasalahan-permasalahan administrasi. Dengan pengertian bahwa mengambil atau membuat keputusan berarti memilih satu dari sekian banyak alternatif. Dalam hal ini seseorang yang akan mengambil suatu keputusan menghadapi tidak hanya satu pilihan, tetapi banyak pilihan alternatif yang tersedia baginya untuk dipilih, sehingga memerlukan masukan atau input dari orang lain sebagai relasinya (Mosse, 1996: 24).

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap individu pada dasarnya merupakan hasil dari fungsi berpikir yang dilakukan oleh individu tersebut. Pengambilan suatu keputusan ini merupakan bentuk dari proses berpikir yang terarah, khususnya cara berpikir yang kritis. Dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan bermacam-macam tergantung permasalahannya, yaitu antara lain intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasionalitas (Sarwono, 2014: 45). Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subyektif, sehingga mudah terkena

pengaruh. Adapun pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan, dan dengan pengalaman juga seseorang dapat menduga suatu masalah walaupun hanya dengan melihat sepintas saja dan mungkin sudah dapat menduga cara penyelesaiannya. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Sedangkan pengambilan keputusan yang berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hal ini berbeda dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan rasionalitas, di mana keputusan yang diambil bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan (Sarwono, 2014: 45).

#### **4. Independensi Hakim dalam Putusan Pengadilan Perkara Penodaan Agama Perspektif Teori Maskulinitas dan Analisis Gender**

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim. Hakim harus bersifat aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud untuk menemukan kebenaran materiil. Hakim bertanggung jawab atas segala apa yang diputuskannya. Dengan demikian tidak diharapkan campur tangan dari pihak lain terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara. Sebaliknya di sisi lain dalam penanganan perkara, Hakim hendaknya dapat bertindak arif dan bijaksana, memiliki ketangguhan mentalitas, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek. Semuanya bermuara kepada penjatuhan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mulyadi, 2007: 234).

Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana sangat terkait dengan konsep kebenaran materiil yang dianut dalam hukum pidana, yakni peristiwa pidana dan hukumannya. Kebenaran materiil mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinannya, bahwa telah terjadi peristiwa pidana. Suatu peristiwa tak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang mendahuluinya. Azas dari Pasal 1 KUHP dipandang sebagai jaminan yang perlu sekali bagi keamanan hukum dalam melindungi orang-orang terhadap perbuatan sewenang-wenang dari pihak lain (Apeldoorn, 2000: 324-325). Dalam pidana materiil, ada yang disebut dengan peristiwa subjektif dan peristiwa objektif. Hal ini berhubungan dengan pelaku peristiwa pidana dan

segi kesalahan. Kedua hal inilah yang dalam sistem hukum pidana menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Khusus tentang kebenaran materiil, unsur-unsur yang menjadi penekanan penting dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil oleh hakim di hadapan pengadilan adalah unsur tindakan yang bertentangan dengan hukum positif (peristiwa objektif) dan kesalahan atau akibat yang tidak diinginkan undang-undang yang dilakukan oleh pelaku (peristiwa subjektif). Oleh karena itu, kebenaran materiil merupakan salah satu dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Kebenaran materiil tersebut dapat diketahui dalam sistem pembuktian di pengadilan. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang sesungguhnya sesuai dengan kenyataan, atau dengan kata lain kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat (Departemen Kehakiman, 1982: 12).

Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim seharusnya mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam mengadili perkara penodaan agama, hakim seharusnya dapat mengidentifikasi situasi sosial dan politik yang melatarbelakangi munculnya kasus tersebut, sehingga ia dapat menempatkan masing-masing pihak secara setara yang tidak mengakibatkan diskriminasi dan ketidakadilan, serta menjamin hak-hak kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum bertujuan menciptakan keadilan. Dalam praktek penegakan hukum, tujuan tersebut diuji dengan berbagai faktor sosial dan politik, seperti tekanan dari penguasa, kelompok, atau masyarakat. Dalam beberapa kasus penodaan agama, hakim terlihat kurang kuat menghadapi tekanan kelompok mayoritas agama, sehingga putusannya menjadi kurang adil terhadap terdakwa dari kelompok agama minoritas. Faktor tekanan masyarakat ternyata masih mempengaruhi independensi hakim di Indonesia. Dalam kasus-kasus penodaan agama, hakim hanya mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat mayoritas dan kurang memberikan keadilan bagi kelompok minoritas. Dalam hal ini aspek kemanfaatan mengalahkan aspek keadilan.

Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa ada 2 (dua) aspek dalam pembuktian pidana, yaitu: (1) kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan (2) Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Setelah hakim mendapatkan dua alat bukti dengan cara dan ketentuan yang sah menurut undang-undang, maka ia mendapatkan keyakinan akan kesalahan terdakwa. Dengan arif bijaksana ia diwajibkan menjatuhkan putusan kepada terdakwa, baik itu putusan bebas atau menghukum terdakwa. Menyatakan salah atau

tidaknya terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan semata-mata. Walaupun semata-mata hanya berdasarkan atas keterbuktian menurut undang-undang dan cara pembuktian yang telah ditetapkan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu diikuti dengan keyakinan hakim (Mulyadi, 2007: 197).

Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, kedua komponen di atas yaitu alat-alat bukti yang merupakan unsur obyektif dari pembuktian dan keyakinan hakim yang merupakan unsur subyektif dari pembuktian, keduanya saling berpadu. Dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, jika salah satu diantara dua unsur tersebut itu tidak ada, maka tidaklah cukup untuk mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Oleh karena itu posisi antara keyakinan hakim dan alat-alat bukti itu adalah saling mendukung di antara keduanya, dan tidak ada yang dominan. Keyakinan hakim ditempatkan sebagai komponen subyektif di dalam pembuktian. Dan di dalam keyakinan hakim itu sendiri dapat ditelaah atau dibagi lagi sudut pembahasannya, yaitu sudut subyektivitas dan sudut obyektivitas. Subyektivitas di dalam asas keyakinan hakim tersebut mengacu pada diri pribadi hakim, sedangkan obyektivitas di dalam asas keyakinan hakim mengacu pada penilaian terhadap fakta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada (Rahayu, 2005: 4).

Subyektivitas hakim di dalam menilai alat-alat bukti yang ada dipengaruhi oleh faktor subyektif. Faktor subyektif tersebut merupakan sebuah keadaan atau pandangan pribadi dari hakim terhadap alat bukti. Adapun faktor subyektif di dalam diri pribadi hakim terhadap sikapnya mengenai penilaian alat bukti tersebut dapat dibagi menjadi 5 (lima) faktor, yaitu kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia dan pengalaman kerja hakim (Rahayu, 2005: 4). Kasus-kasus penodaan agama dalam penelitian ini memfokuskan pada 5 putusan pengadilan yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Secara umum, gambaran kasus-kasus tersebut sejalan dengan Laporan Setara Institute, yang menunjukkan tuduhan penodaan agama dikenakan pada berbagai perbuatan yang cukup luas, dan tidak semata-mata merupakan tindakan penodaan agama. Hukuman yang dijatuhkan juga beragam, mulai dari 4 bulan penjara sampai dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Gambaran umum berbagai kasus penodaan agama yang diteliti menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP yang menyorot pada pendakwaan kepada berbagai perbuatan yang dianggap menodai agama. Inkonsistensi ini, dari sisi analisa hukum di antaranya disebabkan karena adanya kelemahan perumusan Pasal 156a KUHP yang membuka kemungkinan penafsiran secara luas dan subjektif, yang tidak hanya mencakup berbagai perbuatan yang terkait dengan sengaja melakukan penistaan, penghinaan atau penodaan agama, tetapi juga mencakup berbagai perbuatan lainnya, termasuk masalah penyimpangan ajaran-ajaran pokok keagamaan. Berbagai putusan pengadilan telah mendefinisikan unsur-unsur Pasal 156a KUHP secara berbeda-beda menggunakan berbagai rujukan. Perbedaan ini akan melemahkan kepastian hukum. Padahal prediktabilitas dalam penafsiran dan penerapan

hukum merupakan prasyarat dasar prinsip legalitas. Subjektifitas dari penafsiran dan penerapan yang berbeda-beda terhadap unsur-unsur tindak pidana juga berpengaruh terhadap kenetralan pengadilan (yudisial), dan menimbulkan pertanyaan: apakah para hakim meninggalkan perasaan keagamaan mereka untuk memenuhi persyaratan-persyaratan obyektivitas yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Dalam putusan kasus Tajul Muluk (Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg), pengadilan merumuskan unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP dengan dua unsur, yakni: (i) barang siapa; dan (ii) dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam putusan Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr), unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP dirumuskan dengan 3 unsur, yakni: (i) barang siapa; (ii) dengan sengaja; (iii) di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Terlepas dari konstruksi hukum yang berbeda, persyaratan dasar dari penafsiran hukum pidana akan menentukan apakah memang benar-benar ada setidaknya delapan unsur yang berbeda dari pasal yang tidak memadai ini. Dalam semua putusan, pengadilan menyatakan bahwa Pasal 156a KUHP bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu unsur 'permusuhan', 'penyalahgunaan' atau 'penodaan' telah terpenuhi maka telah dapat dikatakan dakwaan dengan Pasal 156a KUHP telah dianggap terbukti. Padahal, perlu dipahami bahwa unsur 'permusuhan', 'penyalahgunaan' atau 'penodaan' harus dipertimbangkan sebagai unsur-unsur yang berbeda, karena masing-masing unsur tersebut mempunyai persyaratan pembuktian yang berbeda yang perlu ditegaskan pendefinisianya. Hal ini misalnya terdapat dalam Kasus Tajul Muluk, di mana pengadilan menjelaskan sifat alternatif dalam Pasal 156a KUHP dengan pembagian 4 kategori, yakni: (1) Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (2) Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (3) Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (4) Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam putusan Basuki Tjahaja Purnama unsur ke-3 dari pasal ini, yaitu frase yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama adalah juga berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu frasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup dan frasa lain tidak perlu dipertimbangkan (Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr). Penegasan pengadilan bahwa unsur-unsur permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia

bersifat alternatif juga terdapat di beberapa putusan lainnya seperti kasus Lia Eden (Putusan No. 677/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst), dan kasus Meliana (Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn).

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP berdasarkan putusan-putusan pengadilan meliputi unsur 'barang siapa', unsur 'dengan sengaja', unsur 'di muka umum', unsur 'mengeluarkan perasaan' atau 'melakukan perbuatan', dan unsur 'penodaan agama'. Penafsiran unsur 'barang siapa' diartikan sebagai 'setiap orang', yang merujuk pada Putusan MA No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995. Putusan ini menyatakan bahwa "barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (dader) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pemegang hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya". Unsur 'barang siapa' juga ditafsirkan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya (Putusan No. 73/Pid.B/2012/PN.DOM).

Adapun unsur 'dengan sengaja' dimaknai sebagai tindakan kesengajaan. Dalam berbagai putusan, pengadilan menafsirkan unsur 'dengan sengaja' sebagai kesengajaan dalam arti luas. Unsur 'dengan sengaja' atau *opzet* adalah *willens en wettens*, yang berarti bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. Pengadilan merumuskan unsur kesengajaan dalam 3 bentuk, yakni: (i) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang; (ii) kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan tersebut; dan (iii) kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang.

Berbagai putusan pengadilan mengkonstruksi maksud unsur 'dengan sengaja' dalam ketiga kategori tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus Lia Eden, perbuatan terdakwa dianggap telah ada kesadaran pada diri terdakwa akan kemungkinan yang terjadi atau telah memenuhi kesadaran akan kemungkinan yang terjadi, dan secara faktual pada diri terdakwa telah memenuhi rumusan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam putusan Tajul Muluk, unsur 'dengan sengaja' ditafsirkan menggunakan teori pengetahuan. Dalam kasus ini, pengadilan mengkonstruksi bahwa kesengajaan dalam delik kejahatan terhadap ketertiban umum terletak pada pengetahuan pelaku mengenai perbuatan dan akibatnya, yakni pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan gangguan ketertiban umum atau kedamaian umat beragama, dan untuk mengetahuinya cukup dibuktikan dengan tingkat pengetahuan atau intelektualitas pelaku menurut ukuran masyarakat pada umumnya. Dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama, uraian unsur 'dengan sengaja' juga dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya. Pengadilan menyatakan bahwa: "unsur dengan sengaja dalam

Pasal 156a huruf a KUHP meliputi seluruh unsur yang terdapat di belakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat di belakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang, yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” (Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr).

Penjelasan lainnya yang digunakan oleh majelis hakim untuk membuktikan unsur ‘dengan sengaja’ atau unsur niat adalah dengan menilai dan melihat kondisi-kondisi yang meliputi terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut (Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr). Bahwa hal yang hilang dari semua penafsiran tersebut adalah pertimbangan atas maksud dari syarat ‘dengan sengaja’ yang ada dalam konteks di Pasal 156a huruf a KUHP. Pasal 156a huruf a KUHP tidak hanya mensyaratkan bahwa ekspresi atau perbuatan dengan sengaja dalam situasi yang umum. Pasal 156a huruf a KUHP mengkhususkan bahwa tindakan atau ucapan/perkataan mengekspresikan suatu perasaan yang pada pokoknya bersifat menyatakan permusuhan. Unsur ‘dengan sengaja’ mensyaratkan pembuktian bahwa ucapan atau tindakan yang pada pokoknya dimaksudkan pada permusuhan pribadi terhadap dimensi agama yang dilindungi di Indonesia. Meskipun pencantuman kata-kata ‘perasaan’, ‘pada pokoknya’, ‘bersifat’, dan lainnya merefleksikan perumusan yang sangat kabur, kata-kata tersebut harus ditafsirkan sebagai unsur-unsur tambahan untuk membangun kualifikasi dari unsur ‘dengan sengaja’ sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal ini mengindikasikan bahwa unsur ‘dengan sengaja’ yang dipersyaratkan adalah benar-benar merupakan suatu niat yang khusus atau tindakan yang mempunyai maksud, yakni dengan sengaja bertujuan untuk menunjukkan kata-kata atau tindakan-tindakan permusuhan terhadap agama yang dilindungi, dan bukan suatu bentuk-bentuk niat yang lebih lemah sebagaimana dinyatakan para hakim dalam kasus-kasus tersebut di atas. Apa yang kemudian mendukung penafsiran-penafsiran tersebut adalah adanya persyaratan atas bentuk yang lebih kuat dari tindakan dengan niat tertentu sebagaimana dipersyaratkan oleh norma-norma HAM yang melindungi keyakinan keagamaan dan kebebasan berekspresi. Dengan kata lain, unsur ‘dengan sengaja’ dalam Pasal 156a huruf a KUHP hanya berlaku ketika pelaku bertindak melampaui sekedar niatan dalam mengekspresikan perasaan keagamaan mereka dan ketika dengan niatan yang khusus/spesifik atau dengan tujuan untuk menghina agama lainnya melalui ekspresi permusuhan secara langsung, sehingga kemudian hukum dapat mengintervensi/menyatakan dan menentukan garis batas antara keyakinan dan ekspresi yang dilindungi atau tidak dilindungi.

Terhadap unsur ‘di muka umum’, dari berbagai putusan yang diteliti, pengadilan memandang KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian unsur ‘di muka umum’. Karena itu, dalam menafsirkan unsur ‘di muka umum’, majelis hakim merujuk pandangan ahli hukum, misalnya Pandangan P.A.F. Lamintang yang menafsirkan unsur ‘di muka umum’ Pasal 156a huruf a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi di tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik atau

perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik. Pengertian yang demikian ditemui dalam putusan dengan terdakwa Tajul Muluk, di mana 'di muka umum' dapat diartikan sebagai dapat dilihat oleh umum, sehingga suatu perbuatan dilakukan di muka umum tidaklah perlu bahwa perbuatan itu harus dilakukan di tempat umum, tetapi cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg).

Penafsiran unsur 'di muka umum' yang cukup menarik adalah dengan menggabungkan unsur 'di muka umum' dengan unsur 'dengan sengaja' sebagaimana dalam putusan Lia Eden. Dalam putusan tersebut pengadilan menjelaskan bahwa 'kesengajaan' pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum di depan umum telah cukup jika pelaku tersebut telah mempunyai suatu kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan, yaitu adanya kesadaran bahwa yang ia lakukan itu mungkin dapat dilihat oleh umum (Putusan No. 677/PID.B/2006/PN.Jkt.Pst).

Adapun unsur 'mengeluarkan perasaan' atau 'melakukan perbuatan', dalam berbagai putusan, unsur 'mengeluarkan perasaan' atau 'melakukan perbuatan' tidak dijelaskan oleh pengadilan, tetapi langsung merujuk pada fakta-fakta terkait dengan pandangan, ucapan, dan perbuatan para terdakwa. Dari berbagai putusan, unsur 'mengeluarkan perasaan' atau 'melakukan perbuatan' mencakup pernyataan lisan maupun tertulis. Dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama, pengadilan merujuk pandangan ahli terkait dalam menafsirkan unsur 'mengeluarkan perasaan', di mana pengadilan menyimpulkan bahwa ucapan yang disampaikan oleh terdakwa "merupakan ungkapan pikiran dan perasaan terdakwa" (Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr).

Penerapan kasus-kasus yang terkait dengan penodaan agama seringkali bermasalah karena adanya berbagai pelanggaran atas hak-hak peradilan yang adil dan tidak memihak. Di beberapa negara, proses peradilan yang adil dan tidak memihak juga masih menjadi masalah, misalnya di Pakistan, para terdakwa kasus-kasus blasphemy seringkali diintimidasi dan dilecehkan, mengalami sikap bias dan prejudice dari hakim, tidak mendapat bantuan hukum yang cukup, penahanan yang berlangsung lama, serta proses penyelidikan yang tidak kompeten (Tanveer, 2015). Terdapat laporan bahwa para hakim sering membuat pernyataan yang partisan kepada terdakwa selama proses peradilan dan memposisikan diri sebagai pihak yang tersinggung atas tindakan terdakwa di mana mereka sebagai pihak mengadili seharusnya bersikap imparisial atau netral (ICJ, 2015).

Di Indonesia, penerapan Pasal 156a KUHP juga menghadapi masalah pelanggaran prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak. Penerapan pasal tersebut sering dianggap dilakukan secara sewenang-wenang, karena tidak hanya menasar pada perbuatan-perbuatan yang diatur dalam cakupan Pasal 156a KUHP, melainkan juga menjerat perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan penodaan agama. Penanganan kasus-kasus penodaan agama juga kerap dipengaruhi oleh tekanan massa, dan dipolitisasi untuk target dan tujuan tertentu di luar persoalan hukum. Saat para penegak hukum terpengaruh oleh demonstrasi atau kemarahan publik, atau ketika mereka menyatakan perasaan ketidakberpihakan mereka di muka pengadilan, maka sesungguhnya

mereka sedang melanggar prinsip dasar integritas yudisial, yakni kewajiban-kewajiban untuk bertindak mandiri dan tidak memihak (Arsil, dkk., 2018: 90).

Analisis terhadap praktik penerapan pasal penodaan agama membuktikan bahwa para penegak hukum, terutama polisi atau jaksa mengalami kesulitan menerjemahkan substansi penodaan agama karena ketidakjelasan perumusan Pasal 156a huruf a KUHP (Arsil, dkk., 2018). Laporan Setara Institute menyebut, tingginya subjektivitas dan elastisitas pasal-pasal penodaan agama membuat penegakan hukum penodaan agama sulit dilakukan oleh pengadilan yang bersifat independent (Wardah, 2017: 4). Permasalahan kebebasan hakim (independensi dan imparialitas) dalam kasus-kasus penodaan agama ini muncul karena adanya sikap bias dari penegak hukum yang mempengaruhi objektivitas dan imparialitas mereka, khususnya karena keyakinan dan sentimen keagamaan mereka. Para penegak hukum itu menghadapi masalah psikologis yang bias agama, di mana penegak hukum belum mampu memisahkan dirinya sebagai penganut agama dengan kasus yang dihadapi, di mana seharusnya mereka bertindak netral, sebagaimana disyaratkan prinsip imparialitas (Sihombing, 2008: 12).

Dalam kasus Al-Qiyadah Al-Islamiah (Ahmad Musadeq), misalnya, polisi, jaksa dan hakim melanggar prinsip imparialitas karena sudah memberikan stigma bahwa para terdakwa adalah pihak yang salah, dan yang pada akhirnya mempengaruhi hasil putusan pengadilan. Selain itu, dalam banyak kasus, proses peradilan banyak mendapatkan tekanan massa. Objektivitas penegak hukum dapat dipengaruhi dengan adanya tekanan eksternal, baik dari luar pengadilan, keluarga, lingkungan, media, dan publik luas. Tekanan tersebut terjadi dalam dua bentuk, yakni: tekanan untuk mempertahankan pencitraan diri yang tidak mau ada label sebagai aliran sesat, dan tekanan keamanan. Terdapat pengakuan dari sejumlah hakim yang mengadili kasus-kasus penodaan agama tentang adanya mobilisasi massa yang tidak diimbangi dengan adanya jaminan keamanan. Amnesty Internasional menyebut, dalam berbagai kasus yang terjadi, kelompok-kelompok keagamaan sering kali memenuhi ruang sidang yang membuat suasana intimidatif kepada terdakwa, penasehat hukumnya, dan para hakim (Amnesty International, 2014: 27).

Proses peradilan terhadap Basuki Tjahaja Purnama merupakan contoh lain adanya tekanan massa yang dimobilisasi dalam jumlah yang sangat besar dalam setiap agenda persidangan untuk mempengaruhi proses peradilan. Kasus lainnya adalah tekanan massa dalam proses persidangan Tajul Muluk, korban penyerbuan terhadap komunitas Syi'ah di Sampang oleh kelompok-kelompok intoleran, yang melengkapi contoh-contoh nyata adanya tekanan massa yang masih lekat dalam ingatan publik. Mobilisasi massa terjadi karena adanya perasaan subjektif mereka yang merasa terhina dan berharap adanya penghukuman bagi mereka yang dianggap telah menghina. Padahal, sebagaimana diuraikan sebelumnya, perasaan dinodai atau dihina yang bersifat subjektif ini tidak relevan dengan unsur-unsur dalam pasal penodaan agama (Arsil, dkk., 2018: 96).

Kondisi seperti itu jika dikaitkan dengan teori maskulinitas dan femininitas dapat terlihat bagaimana hakim memosisikan dirinya dalam memutus perkara kasus penodaan agama, terutama kasus yang melibatkan tekanan massa dari agama mayoritas. Maskulinitas dan femininitas mengacu pada konstelasi karakter-karakter yang dianggap sesuai dan

relevan dalam sebuah masyarakat dalam waktu tertentu, maskulin bagi laki-laki dan feminin bagi perempuan. Salah satu pendekatan tentang hal ini menurut Burn (1996) adalah dikotomi karakteristik maskulin disebut dengan konsep instrumental. Instrumental merupakan koordinasi dan adaptasi sistem kebutuhan kelompok dengan dunia luar, mengandung orientasi tujuan dan kepekaan terhadap respon orang lain dari perilaku seseorang, keterampilan yang diperlukan untuk fungsi instrumental adalah karakteristik kemandirian dan mengandalkan diri sendiri. Sedangkan dikotomi karakteristik femininitas merupakan konsep ekspresif. Ekspresif meliputi pertahanan, regulasi kebutuhan emosional kelompok dan interaksi di dalamnya. Ekspresif ialah sensitifitas terhadap respon orang lain dan peduli dengan hubungan interpersonal. Keterampilan yang diperlukan untuk fungsi ekspresif meliputi ekspresi pengasuhan dan emosional (Burn, 1996; Burn and Ward, 2005).

Jung (1988) memandang prinsip-prinsip maskulinitas dan femininitas masing-masing terpisah sama pentingnya. Masing-masing orang mengandung unsur-unsur dari kedua prinsip tersebut. Prinsip maskulinitas yang terungkap secara sadar pada laki-laki, tetapi pada perempuan hanya terungkap secara tidak sadar, hal ini disebut dengan animus. Sedangkan yang termasuk dalam prinsip femininitas yang terungkap secara sadar pada kaum perempuan, tetapi secara tidak sadar pada laki-laki, hal ini disebut sebagai anima. Prinsip maskulinitas dan femininitas sebagaimana yang tampak pada laki-laki dan perempuan mengacu pada sifat kesadaran yang dipunyai oleh laki-laki dan perempuan. Segi-segi prinsip maskulinitas dan femininitas selanjutnya susunannya pada individu tergantung pada faktor-faktor budaya, psikologis, dan kebiasaan/adat istiadat selama masa pertumbuhan. Dalam hubungannya dengan perilaku manusia hal ini berarti bahwa laki-laki cenderung analitis, merinci segala sesuatu untuk memeriksa bagian-bagian secara teliti. Perempuan memiliki gaya yang lebih menyeluruh dan lebih berorientasi pada situasi (Rybak, and Russell-Chapin, 2000).

Putusan hakim dalam kasus penodaan agama merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap individu pada dasarnya merupakan hasil dari fungsi berpikir yang dilakukan oleh individu tersebut. Pengambilan suatu keputusan ini merupakan bentuk dari proses berpikir yang terarah, khususnya cara berpikir yang kritis. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam bentuk putusan hakim di pengadilan merupakan suatu proses memilih alternatif serta mengidentifikasi kebutuhan untuk mencapai tujuan berdasarkan keinginan, pengetahuan dan pengalaman. Dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan bermacam-macam tergantung permasalahannya.

Bem (1981) menyatakan ada dua model orientasi gender dalam menjelaskan maskulinitas dan femininitas, yaitu model tradisional dan model non tradisional. Model tradisional memandang maskulinitas dan femininitas sebagai suatu dikotomi. Sedangkan model non-tradisional memandang femininitas dan maskulinitas bukanlah suatu dikotomi, sehingga memungkinkan tiap-tiap individu memiliki karakteristik maskulinitas dan femininitas dalam dirinya, yakni seorang perempuan atau laki-laki bisa memiliki ciri-ciri femininitas sekaligus ciri-ciri maskulinitas. Keberhasilan dalam identifikasi sifat gender tersebut nantinya akan menghasilkan gambaran yang kokoh mengenai dirinya sendiri

sehingga individu dapat melakukan pengambilan keputusan, tingkah laku, dan reaksi-reaksi yang konsisten sesuai dengan harapan masyarakat. Tingkah laku dan peran yang sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri membawa umpan balik yang positif sehingga individu memiliki perasaan harga diri yang tinggi dan konsep diri yang positif (Özkan and Lajunen, 2005; Choi and Fuqua, 2003).

#### D. SIMPULAN

Pengambilan keputusan adalah suatu proses berupa tahapan terjadinya identifikasi masalah, penilaian alternatif-alternatif serta pemilihan salah satu alternatif yang kemudian dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Suatu kegiatan yang memerlukan proses berfikir yang terarah, kritis serta merupakan usaha sadar untuk memilih alternatif dan mencapai tujuan. Putusan pengadilan seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang logis sesuai dengan akal budi, karena akal budi merupakan aspek tertinggi yang hendak dicapai oleh suatu sistem hukum. Dalam mencapai keadilan berdasarkan akal budi itulah teori-teori hukum dibangun oleh para ahli hukum. Akal budi seharusnya menjadi pertimbangan putusan dalam menyelesaikan perkara pidana.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis atas beberapa kasus penodaan agama, penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa putusan hakim dalam perkara penodaan agama tidak mencerminkan nilai-nilai maskulinitas dari para hakim yang memutus perkara tersebut. Seorang hakim di dalam membuat putusan atas perkara yang ditangani harus bersumber pada kemampuannya untuk berfikir dan berkehendak secara bebas (independen) namun dalam pembatasan tanggungjawab dan objektivitas. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subyektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Pembahasan analisis putusan di atas menegaskan bahwa putusan hakim dalam beberapa perkara penodaan agama lebih banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar pengadilan, baik berupa tekanan massa maupun fatwa-fatwa lembaga keagamaan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hubungannya dengan putusan pengadilan tentang kasus penodaan agama, hal ini berarti bahwa sifat maskulinitas yang cenderung analitis dan memerinci segala sesuatu untuk memeriksa bagian-bagian secara teliti justru ditanggalkan. Majelis hakim cenderung memanfaatkan sifat femininitas, yakni memiliki gaya yang lebih menyeluruh dan lebih berorientasi pada situasi. Hubungan antara sikap maskulin dengan nilai-nilai yang ada dalam organisasi (tata aturan, tata hukum, sistem acara peradilan) seharusnya dominan. Majelis hakim seharusnya memiliki sifat-sifat rasional, analitikal strategis, berorientasi kepada keputusan, keras dan agresif, sebagaimana halnya maskulinitas. Kebebasan seorang hakim merupakan suatu kebebasan untuk menentukan sebuah keputusan pengadilan atas perkara yang diadili, yang mensyaratkan bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan objektivitas keputusan dengan tanpa tekanan dari pihak manapun. Sebagaimana pemikiran Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.

## REFERENSI

- Adji, Oemar Seno. 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Amnesty International. 2012. "Indonesia: Stop Attacks against Shi'a Community in East Java", Amnesty International Report, 29 August.
- Amnesty International. 2014. *Prosecuting Belief: Indonesia's Blasphemy Law*.
- Apeldoorn, L.J. van. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arsil. dkk. 2018. *Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*. Jakarta: LeIP.
- BBC. 2012. "Hukuman Tajul Muluk Menjadi Empat Tahun Penjara", BBC Indonesia, 21 September, [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2012/09/120921\\_vonistajul](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/09/120921_vonistajul)
- BBC. 2018. "Keluhkan suara azan, perempuan Tanjung Balai dijerat pasal penodaan agama", BBC Indonesia, 15 Agustus 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45161029>
- BBC. 2019. "Banding Meiliana, yang divonis penjara 1,5 tahun karena keluhkan suara azan, ditolak Mahkamah Agung", BBC Indonesia, 8 April, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47859654>
- Berita Satu. 2012. "Babak Akhir Peradilan Sesat Tajul Muluk", Berita Satu online, 9 Juli, <https://www.beritasatu.com/nasional/58947/babak-akhir-peradilan-sesat-tajul-muluk>
- Brod. Harry (ed.). 1987. *The Making of Masculinities: The New Men's Studies*. Boston: Allen & Unwin, 1987.
- Burke, Sarah; and Collins, Karen M. 2001. "Gender Differences in Leadership Styles and Management Skills", *Women in Management Review*, Vol. 16 No. 5, 244-257.
- Burn, Shawn M. 1996. *The Social Psychology of Gender*. New York: McGraw-Hill
- Burn, Shawn M.; and Ward, A. Zachary. 2005. "Men's Conformity to Traditional Masculinity and Relationship Satisfaction", *Psychology of Men & Masculinity*, 6(4), 254-263. <https://doi.org/10.1037/1524-9220.6.4.254>
- Choi, Namok; and Fuqua, Dale R. 2003. "The Structure of the Bem Sex Role Inventory: A Summary Report of 23 Validation Studies", *Educational and Psychological Measurement*, Vol. 63, Issue 5, October, 872-887.
- Colquitt, Jason; LePine, Jeffrey; and Wesson, Michael. 2011. *Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in The Workplace, 2nd edition*. New York: McGraw-Hill.
- Connell, Raywen. 1995. *Masculinities*. Cambridge: Polity, 1995.
- Connell, Raywen. 2000. *The Men and The Boys*. Berkeley: University of California Press, 2000.
- Darwin, Muhadjir. 1999. "Maskulinitas: Posisi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkis", Center for Population and Policy Studies, S.281, June 1999, Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Departemen Kehakiman. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Departemen Kehakiman R.I.

- Detik. 2008. "Liku-liku Lia Eden dan Kasus Hukum", Detik News, 15 Desember, <https://news.detik.com/berita/d-1053613/liku-liku-lia-eden-dan-kasus-hukum>
- Dunphy, Richard. 2000. *Sexual Politics: An Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.
- Fakih, Mansour. 1998. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gallagher, Saly K.; and Smith, Christian. 1999. "Symbolic Tradisionalism & Pragmatic Egalitarianism: Contemporary Evangelians, Families, and Gender", *Gender and Society*, Vol. 13, No. 2, April, 211-233.
- Gill, Rebecca D.; Kagan, Michael; and Marouf, Fatma. 2018. "How Masculinity Can Shape Judicial Decision Making", Research Briefs, No. 1, University of Nevada, Las Vegas, [https://digitalscholarship.unlv.edu/wrin\\_briefs/1](https://digitalscholarship.unlv.edu/wrin_briefs/1)
- Grenbeng, Jerald; and Baron, Robert A. 1997. *Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work*. New Jersey: Prentice Hall.
- ICJ, International Commission of Jurist. 2015. "On Trial: The Implementation of Pakistani's Blasphemy Law", November 2015.
- Kami, Indah Mutiara. 2016. "MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, Ini Isinya", Detik.com, 11 Oktober, <https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya>
- Monza, Lil Askar; and Chairunnisa, Ninis. 2018. "Ini Kronologi Kasus Penistaan Agama Meiliana di Tanjung Balai", Tempo online, 23 Agustus, <https://nasional.tempo.co/read/1119663/ini-kronologi-kasus-penistaan-agama-meiliana-di-tanjung-balai>
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center & Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Özkan, Türker; and Lajunen, Timo. 2005. "Masculinity, Femininity, and the Bem Sex Role Inventory in Turkey", *Sex Roles* 52(1), 103-110, DOI: <http://doi.org/10.1007/s11199-005-1197-4>
- Praja, Juhaya S.; and Syihabuddin, Ahmad. 1982. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Rahayu, Yusti Probowati. 2005. *Di Balik Putusan Hakim*. Yogyakarta: CV. Citramedia.
- Rybak, Christopher J.; Moser, Mildred E.; and Russell-Chapin, Lori. 2000. "Jung and Theories of Gender Development", *The Journal of Humanistic Education and Development* 38(3), March 2000, DOI:10.1002/j.2164-490X.2000.tb00075.x
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2014. *Psikologi Lintas Budaya*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sihombing, Uli Parulian. 2008. *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta: Indonesian Legal Resource Center.
- Tanveer, Rana. 2015. "Blasphemy Accused often Denied Right to Fair Trial", The Tribune Express, 6 November, dalam <https://tribune.com.pk/story/986072/blasphemy-accused-often-denied-right-to-fair-trial/>

- Utama, Abraham. 2017. "Ahmad Musadeq dan Kisah Rasul Yang Ditindas", CNN Indonesia, 7 Maret, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170306080231-12-198038/ahmad-musadeq-dan-kisah-rasul-yang-ditindas>
- Wardah, Fathiyah. 2017. "97 Kasus Penodaan Agama terjadi di Indonesia", SETARA Institute for Democracy and Peace, 12 Mei, <http://setara-institute.org/setara-institute-97-kasus-penodaan-agama-terjadi-di-indonesia/>
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 677/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst
- Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg
- Putusan Pengadilan Negeri Dompus No. 73/Pid.B/2012/PN.Dom
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn